



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020-2022**

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional.
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

f

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

14. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender.
16. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif gender.
17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender atau sudah melalui analisa gender dengan menggunakan GAP, dan telah dialokasikan dana untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi / lembaga di daerah.
19. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Isu Gender adalah permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- b. Acuan dalam pelaksanaan Renstra OPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada OPD.
 - c. Acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai kondisi dan karakteristik daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- b. sosialisasi Pengarusutamaan Gender;
- c. implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender;
- d. optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- e. tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender.

BAB V SISTEMATIKA PUG

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Kategori, memuat tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender, yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah dan system informasi, metode dan tools serta jejaring/ partisipasi masyarakat.
 - b. Indikator, memuat ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
 - c. Rencana Aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi Pengarusutamaan Gender selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 46 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Agustus 2020

**RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TULANG BAWANG
 TAHUN 2020 -2022**

No	KATEGORI	INDIKATOR	RENCANA AKSI		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Komitmen	<p>Tersedianya Kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang. - Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender. - SK Bupati tentang Kelompok Kerja (POKJA) PUG Kabupaten Tulang Bawang. - Surat Edaran pelaksanaan Anggaran Yang Responsif Gender. 	<p>Menyusun Kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang. - Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran Yang Responsif Gender. - SK Bupati tentang Kelompok Kerja (POKJA) PUG Kabupaten Tulang Bawang. - Surat Edaran pelaksanaan Anggaran Yang Responsif Gender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Peraturan Daerah (PERDA) ttg Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang. - Sosialisasi Kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG. - Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang. - Melakukan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kampung/Kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perda tentang Pelaksanaan PUG di Kabupaten Tulang Bawang. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang. - Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2023 -2025. - Pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kampung /Kelurahan.



			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pendukung pelaksanaan PUG. - Menyusun SE/Petunjuk/Perbup yang ditujukan kepada pemerintahan Kampung untuk melakukan PUG di Kampung/Kelurahan. 		
2.	Kebijakan dan Program	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi terhadap Dokumen RPJMD/RKPD apakah telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum PUG telah dimasukkan di dalam RPJMD. • RPJMD telah memuat Data terpilah (terpilah antara laki-laki/perempuan). • Isu – isu gender telah dimasukkan dalam isu – isu prioritas daerah. • Isu gender telah masuk dalam Visi dan Misi Daerah. • Isu gender telah masuk ke dalam Program dan Kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa isu gender telah dimasukkan ke dalam RPJMD,RKPD,RENSTRA dan Renja OPD. - Membuat Instruksi Bupati tentang pelaksanaan Anggaran Responsif Gender dalam Renja OPD. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ARG dalam Renja setiap OPD. - Memastikan bahwa isu gender telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ARG dalam Renja setiap OPD. - Memastikan bahwa isu gender telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

• Memastikan bahwa indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan.

Melakukan evaluasi terhadap Renstra/Renja OPD apakah telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender yaitu :

- Dasar Hukum PUG sebagai salah satu acuan penyusunan Program dan Kegiatan.
- Adanya Data terpilah berdasarkan jenis kelamin (terpilah antara laki-laki/perempuan).
- Isu - isu gender telah dimasukkan dalam isu - isu prioritas daerah.
- Isu gender telah masuk dalam Visi dan Misi Daerah.
- Isu gender telah masuk ke dalam Program dan Kegiatan.
- Memastikan bahwa indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan.

			Memasukkan isu gender ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).		
3.	Penguatan Kelembagaan PUG	Penguatan Kelembagaan PUG	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Tulang Bawang. - Pembentukan Tim Teknis PUG Kabupaten Tulang Bawang. - Menyampaikan SE Bupati/Sekda ke OPD – OPD yang belum membentuk Tim Focal Point untuk segera membentuk Tim Focal Point OPD. - Menetapkan Lembaga Penggerak (Drivers) PUG Kabupaten Tulang Bawang. - Menyusun Rencana Kerja Pokja PUG. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monev terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Pokja dan Focal Point PUG - Melakukan monev terhadap pelaksanaan Renca Aksi Tim Penggerak PUG (4 Driver). 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monev terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Pokja dan Focal Point PUG - Melakukan monev terhadap pelaksanaan Renca Aksi Tim Penggerak PUG (4 Driver).

f

			<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Rencana Kerja Tim Teknis PUG. - Menyusun Renca Kerja Tim Penggerak PUG (4 Driver). - Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). 		
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM (perencana OPD) yang terlatih dalam penyusunan PPRG dengan metode analisis Gender Analysis Patway (GAP) dan Gender Budged Statement (GBS) - Tersedianya Dukungan pendanaan (anggaran) yang memadai dan perlengkapan yang cukup untuk percepatan pelaksanaan PUG pada setiap OPD. 	Melakukan inventarisasi SDM di masing – masing OPD yang telah mengikuti Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelatihan PPRG bagi SDM Perencana. - Mengirimkan peserta pelatihan PPRG apabila ada undangan pelatihan PPRG baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional. - Menyampaikan SE ke OPD-OPD agar menyediakan anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan PUG. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelatihan PPRG bagi SDM Perencana - Mengusulkan anggaran untuk mendukung percepatan PUG
5.	Data Terpilah dan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Forum Data Terpilah Kabupaten Tulang Bawang. - Tersedianya Data terpilah di masing – masing OPD. - Tersusunnya Buku Profil Gender/statistic gender 	-Menyusun SK Bupati tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Tulang Bawang.	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa setiap OPD telah memiliki data terpilah. - Menyusun Buku Profil Gender/Statistik Gender Tahun 2021. 	Menyusun Buku Profil Gender/Statistik Gender Tahun 2022

			<p>Membuat Instruksi Bupati tentang Penyusunan Data Terpilah di setiap OPD.</p> <p>Penyusunan Buku Profil Gender/Statistik Gender Tahun 2020</p>		
6.	Metode dan Tools	Tersedianya Buku Panduan PPRG dan modul pelatihan.	<p>Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender/ Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.</p> <p>Menyusun Modul Pelatihan Pengarusutamaan Gender/ Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.</p> <p>Menyusun Metode Analisis Gender (Gender Analysis Patway / Gender Budged Statement)/metode analisis lainnya.</p>	Sosialisasi Buku-buku panduan/Modul PUG, PPRG dan Analisis Gender.	Sosialisasi Buku-buku panduan /Modul PUG, PPRG dan Analisis Gender.

1



7.	Jejaring/Partisipasi Masyarakat	Terbentuknya Jejaring/networking/kerjasama dengan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita sebagai wadah partisipasi pelaksanaan PUG dengan lembaga pemerintah.	Melakukan kerjasama dengan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita dalam Pelaksanaan UPG di Kabupaten Tulang Bawang.	Melibatkan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita dalam pelaksanaan kegiatan yang responsive gender.	Melibatkan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita dalam pelaksanaan kegiatan yang responsive gender.
----	---------------------------------	--	--	---	---

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM
7	Kadit. P.P.S. PA

7.	Jejaring/Partisipasi Masyarakat	Terbentuknya Jejaring/networking/kerjasama dengan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita sebagai wadah partisipasi pelaksanaan PUG dengan lembaga pemerintah.	Melakukan kerjasama dengan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita dalam mendorong Pelaksanaan UPG di Kabupaten Tulang Bawang.	Melibatkan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita dalam pelaksanaan kegiatan yang responsive gender.	Melibatkan LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Wanita dalam pelaksanaan kegiatan yang responsive gender.
----	---------------------------------	--	--	---	---

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI